

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1750/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 14 Maret 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1750/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Ayuni Utari binti Supandri, NIK 1809054706910009, tempat/tanggal lahir Lampung Selatan/07 Juni 1991 Umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.007 RW. 003 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nur Iswahyudi Aziz bin Sonhaji, sebagai Pemohon;
melawan

Ayuni Utari binti Supandri, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

DEWI YUHANA

Jurusita pengganti

MUH ALFAN


SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1750/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 14 April 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1750/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Ayuni Utari binti Supandri, NIK 1809054706910009, tempat/tanggal lahir Lampung Selatan/07 Juni 1991 Umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.007 RW. 003 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nur Iswahyudi Aziz bin Sonhaji, sebagai Pemohon;
melawan

Ayuni Utari binti Supandri, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :


Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPRL Radio Kanjuruhan


DEWI YUHANA


Jurusita Pengganti
MUH ALFAN